



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
16. Peraturan Daerah ...

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
6. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

8. Rencana ...

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - c. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan;
 - f. pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BAB III

UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Kepala Badan;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bagian, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang ...

- d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
 - c. pengelolaan ...

- c. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan;
- d. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
- e. penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
- f. pengelolaan keuangan Badan;
- g. pengelolaan hubungan masyarakat;
- h. pelaksanaan dan pengoordinasian penilaian reformasi birokrasi;
- i. pengelolaan situs *web* Badan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Badan;
 - c. pengelolaan barang/jasa Badan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
 - e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
 - f. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. penyiapan ...

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. penatausahaan keuangan Badan;
- c. penyusunan pelaporan keuangan Badan;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3, merupakan Kelompok Substansi Program dan Pelaporan yang memiliki tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Badan.
- (2) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur Sub Koordinator Program dan Pelaporan.
- (3) Sub Koordinator Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Program dan Pelaporan dalam:
 - a. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
 - b. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat;
 - c. mengelola penyusunan anggaran Badan;
 - d. mengelola situs *web* Badan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) dan merumuskan bahan rencana pendanaan pembangunan non APBD Kabupaten Bogor;
 - b. pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah serta pengendalian dan evaluasi pendanaan non APBD Kabupaten Bogor;
 - d. penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian sistem data dan informasi pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, memiliki tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan pendanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:
- a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Kelompok ...

- b. Kelompok Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Kelompok Substansi Data dan Informasi.
- (3) Masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur:
- a. Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Koordinator Data dan Informasi.
- (4) Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Perencanaan dan Pendanaan dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja);
 - c. menyiapkan bahan perumusan rencana pendanaan pembangunan non APBD Kabupaten Bogor;
 - d. menyiapkan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah kabupaten, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta;
 - e. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (5) Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi perangkat daerah;
 - c. menyiapkan ...

- c. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pendanaan non APBD Kabupaten Bogor;
 - d. menyiapkan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan dengan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta dalam penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - e. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (6) Sub Koordinator Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Data dan Informasi dalam:
- a. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi hasil perencanaan pembangunan daerah;
 - b. menyiapkan bahan pengendalian penerapan sistem data dan informasi pembangunan daerah;
 - c. menyiapkan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta dalam pengelolaan data;
 - d. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 13

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

a. penyusunan ...

- a. penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan Perangkat Daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, memiliki tugas membantu Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:
 - a. Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan Perekonomian;
 - b. Kelompok ...

- b. Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya alam; dan
 - c. Kelompok Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Sinergitas Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (3) Masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur:
- a. Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Perekonomian;
 - b. Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Sumber Daya alam; dan
 - c. Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Sinergitas Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (4) Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan Perekonomian dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kebudayaan, pariwisata dan penanaman modal;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah lingkup koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kebudayaan, pariwisata dan penanaman modal;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kebudayaan, pariwisata dan penanaman modal;
 - d. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (5) Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Sumber Daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya alam dalam:
- a. menyiapkan ...

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah lingkup ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan;
 - d. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (6) Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Sinergitas Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Sinergitas Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam:
- a. menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam;
 - c. menyiapkan bahan dan analisis rumusan kebijakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/ lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

d. menyiapkan ...

- d. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya;

Bagian Kelima

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 15

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

e. pembinaan ...

- e. pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf e, memiliki tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:
 - a. Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan;
 - b. Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan Manusia; dan
 - c. Kelompok Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Sinergitas Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (3) Masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur:
 - a. Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Pemerintahan;
 - b. Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Manusia; dan
 - c. Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi, dan Sinergitas Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

(4) Sub Koordinator ...

- (4) Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup pemerintahan;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah lingkup pemerintahan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup pemerintahan;
 - d. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (5) Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan Manusia dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup pendidikan, pemuda, olahraga, tenaga kerja, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk, kebakaran dan kebencanaan;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah lingkup pendidikan, pemuda, olahraga, tenaga kerja, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk, kebakaran dan kebencanaan;
 - c. menyiapkan ...

- c. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup pendidikan, pemuda, olahraga, tenaga kerja, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk, kebakaran dan kebencanaan;
 - d. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (6) Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi, dan Sinergitas Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pengendalian, Evaluasi, dan Sinergitas Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam:
- a. menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. menyiapkan bahan dan analisis rumusan kebijakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/ lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 17

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b. penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - c. pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - d. pengintegrasian, sinergitas dan harmonisasi kegiatan dengan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - e. pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - f. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, memiliki tugas membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:
 - a. Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur;
 - b. Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan Kewilayahan; dan
 - c. Kelompok Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Sinergitas Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (3) Masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur:
 - a. Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Infrastruktur;
 - b. Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Kewilayahan; dan
 - c. Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Sinergitas Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (4) Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dalam:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah lingkup pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan ...

- c. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup;
 - d. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (5) Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup kewilayahan;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah lingkup kewilayahan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup kewilayahan;
 - d. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (6) Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Sinergitas Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Sinergitas Infrastruktur dan Kewilayahan dalam:
- a. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. menyiapkan ...

- c. menyiapkan bahan dan analisis rumusan kebijakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/ lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
- e. menyiapkan bahan pengkajian, pengoordinasian dan perumusan rencana tata ruang wilayah daerah serta merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang wilayah daerah dan RPJMD;
- f. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 19

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis dan program penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - c. pelaksanaan pengkajian kebijakan Pemerintah Kabupaten;
 - d. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - e. pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - f. penyebaran ...

- f. penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, memiliki tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:
 - a. Kelompok Substansi Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Kelompok Substansi Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Kelompok Substansi Inovasi dan Teknologi
- (3) Masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur:
 - a. Sub Koordinator Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Sub Koordinator Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Sub Koordinator Inovasi dan Teknologi.
- (4) Sub Koordinator Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Sosial dan Pemerintahan dalam:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program penelitian dan pengembangan lingkup sosial dan pemerintahan;
 - b. menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan lingkup sosial dan pemerintahan;
 - c. menyiapkan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah lingkup sosial dan pemerintahan;
 - d. menyiapkan ...

- d. menyiapkan bahan penyusunan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup sosial dan pemerintahan;
 - e. menyiapkan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup sosial dan pemerintahan;
 - f. menyebarluaskan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi lingkup sosial dan pemerintahan;
 - g. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (5) Sub Koordinator Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Ekonomi dan Pembangunan dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program penelitian dan pengembangan lingkup ekonomi dan pembangunan;
 - b. menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan lingkup ekonomi dan pembangunan;
 - c. menyiapkan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Kabupaten lingkup ekonomi dan pembangunan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup ekonomi dan pembangunan;
 - e. menyiapkan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup ekonomi dan pembangunan;
 - f. menyebarluaskan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi lingkup ekonomi dan pembangunan;
 - g. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(6) Sub Koordinator ...

- (6) Sub Koordinator Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Inovasi dan Teknologi dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - b. menyiapkan bahan fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - c. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - d. menyiapkan bahan perumusan pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - e. menyiapkan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - f. menyebarluaskan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi;
 - g. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 21

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPT pada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Badan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Kelompok Substansi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 24

Setiap pimpinan unsur organisasi pada Badan wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 25

- (1) Kepala Sub Bagian sesuai bidang tugasnya serta Sub Koordinator Program dan Pelaporan menyampaikan laporan kepada Sekretaris dan Sub Koordinator sesuai bidang tugasnya menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang tepat pada waktunya.

(2) Sekretaris ...

- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Badan tepat pada waktunya.

Pasal 26

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 27

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 28

Uraian tugas jabatan unsur organisasi pada Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 29

Badan mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan Perangkat Daerah lainnya.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Kepala Badan adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a atau jabatan administrator, Kepala Bidang adalah pejabat eselon III/b atau jabatan administrator.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas serta Kepala Sub Bagian pada UPT adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (3) Pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Badan wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sub Koordinator

Pasal 31

- (1) Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.
- (2) Penempatan pejabat fungsional ahli muda sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan surat perintah.
- (3) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Pengisian jabatan Sub Koordinator sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang diusulkan dalam proses penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional dengan kriteria sebagai dimaksud pada ayat (4), maka dapat diisi oleh pejabat fungsional dengan memperhatikan kesesuaian butir-butir kegiatan jabatan fungsionalnya.

Pasal 32

- (1) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- (2) Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Untuk pertama kali, pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai sub koordinator, merupakan pejabat fungsional ahli muda yang berasal dari pejabat pengawas yang telah dilakukan penyetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional.

Pasal 36

Seluruh kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 4 Januari 2022


BUPATI BOGOR,



ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2022 NOMOR 23


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 23 Tahun 2022

TANGGAL: 4 Januari 2022

TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBEANGAN DAERAH



BUPATI BOGOR,

ADE YASIN

Keterangan :
 _____ : Garis Instruktif
 - - - - - : Garis Koordinatif